

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PENDISTRIBUSIAN, DAN
PENETAPAN HARGA LPG 3 KG BAGI DISTRIBUTOR
LPG 3 KG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN ULEE KARENG
BANDA ACEH)**



Disusun Oleh:

**RIZQA MAULIDIA
NIM. 160602015**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqa Maulidia
NIM : 160602015
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2021

Yang menyatakan,



Rizqa
Rizqa Maulidia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang
Pendistribusian, dan penetapan harga LPG 3 Kg Bagi
Distributor LPG 3 Kg Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Rizqa Maulidia
NIM: 160602015

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zainuddin, S.E., M.Si
NIDN. 0108107105


Pocut Ismyati Vonda, S.Ip., MA

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang
Pendistribusian, dan penetapan harga LPG 3 Kg Bagi
Distributor LPG 3 Kg Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)**

Rizqa Maulidia
NIM: 160602015

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk

Menyelesaikan Program Studi Strata Satu Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Juli 2021 M
22 Jumadil Awal 1442 H
Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua



Dr. Zainuddin, SE., M.Si

NIDN. 0108107105

Sekretaris



Pocut Ismyati Vonda, S.Ip., MA

Penguji I



Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP. 19640314199203100

Penguji II



Khairul Amri, SE., M.Si

NIDN. 0106077507

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP. 19640314199203100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rizqa Maulidia

NIM : 160602015

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : rizqamaulidia98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

**Analisi Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pendistribusian,
Dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Bagi Distributor LPG 3 Kg Dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ulee Kareng Kota
Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 07 Juli 2021

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rizqa Maulidia
NIM. 160602015

Dr. Zainuddin, SE., M.Si
NIDN. 0108107105

Pocut Ismyati Vonda, S.Ip., MA

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selalu ada jalan bagi yang mau berusaha, selalu ada harapan bagi yang mau berdoa”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah *subhanahu wa ta'ala* Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Terhadap Distributor LPG 3 Kg Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus diKecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesilapan. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E dan Mursalmina, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Zainuddin, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Pocut Ismyati Vonda, S.Ip., MA selaku pembimbing II yang selalu

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Khairul Amri, SE., M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi jauh lebih baik.
6. Dr. Azharsyah, S.E. Ak., M.S.O.M. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah. Terima kasih juga kepada seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Orangtua tercinta dan terkasih ayahanda (Alm) Chairil Anwar dan ibunda Rosmiati Parker yang telah membesarkan, mendidik, dan mengorbankan segalanya dalam menuntut ilmu serta memberikan nasehat dan doa restu serta dukungan dan jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini.
8. Teruntuk teman saya Eva, yang banyak membantu serta teman-teman sejurusan Ekonomi Syariah, terima kasih banyak atas semangat, masukan, waktu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada akhir tulisan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari semua pembaca untuk menyempurnakan tulisan ini. Penulis berharap bahwa tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya.

Banda Aceh, 07 Juli 2021

Penulis,

Rizqa Maulidia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauḷa : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qāila : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talḥah : طَلْحَةٌ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Rizqa Maulidia
NIM : 1606002015
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Implementasi Peraturan
Pemerintah Tentang
Pendistribusian, dan Penetapan
Harga LPG 3 Kg Bagi Distributor
LPG 3 Kg Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus di
Kecamatan Ulee Kareng Kota
Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Zainuddin, S.E., M.Si
Pembimbing II : Pocut Ismyati Vonda, S.Ip., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan peraturan pemerintah dalam hal pendistribusian LPG 3 kg. Data yang dipakai adalah data primer yang diambil langsung dari lapangan dengan observasi kondisi nyata dan menggunakan metode wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam dikarenakan adanya beberapa pihak pangkalan yang melakukan kecurangan seperti menjual di atas harga HET, menjual gas LPG 3 kg kepada yang tidak berhak menerimanya. Sedangkan dalam ekonomi Islam sendiri melakukan transaksi namun merugikan pihak lain dan mengambil hak milik orang lain merupakan perbuatan yang di larang. Salah satu pangkalan juga masih melakukan penimbunan terhadap gas LPG 3 kg.

Kata Kunci : Pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)	5
1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Implementasi Kebijakan.....	8
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	8
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan	9
2.1.3 Model Dalam Analisis Kebijakan Publik.....	10
2.2 Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Jenisnya.....	11
2.2.1 Regulasi Kebijakan Pemerintah Terkait Liquefied Petroleum Gas (LPG).....	11
2.2.2 Jenis dan Produk LPG.....	11

2.3	Distribusi Dalam Ekonomi Islam	13
2.3.1	Pengertian Distribusi.....	13
2.3.2	Distribusi Dalam Islam	14
2.3.3	Tujuan Distribusi.....	16
2.4	Saluran Distribusi	18
2.4.1	Pengertian Saluran Distribusi.....	18
2.4.2	Fungsi Saluran Distribusi.....	19
2.4.3	Jenis Saluran Distribusi.....	21
2.5	Penelitian Terkait.....	23
2.6	Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Lokasi Penelitian	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.4.1	Metode Wawancara.....	33
3.4.2	Metode Dokumentasi	34
3.5	Batasan Masalah.....	35
3.6	Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Ulee Kareng	39
4.1.1	Kondisi Geografis	39
4.1.2	Kondisi Demografis	39
4.1.3	Kondisi Ekonomi	40
4.2	Karakteristik Informan	40
4.3	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
4.3.1	Hasil Penelitian	41
4.3.2	Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP		51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA		53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis dan Produk LPG	12
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	30
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan di Banda Aceh	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup	57
Lampiran 2 Riwayat Pendidikan	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan kapasitas 3 kilogram merupakan salah satu produk industri migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) dan disubsidi oleh pemerintah. Program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG 3 kg memiliki beberapa manfaat penting, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Pertama, penggunaan LPG dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah yang sebelumnya mengandalkan minyak tanah. Hal ini karena harga LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah lebih terjangkau dibandingkan dengan harga minyak tanah. Kedua, program konversi minyak tanah ke LPG juga berkontribusi dalam mengurangi beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke LPG, permintaan terhadap minyak tanah akan menurun, sehingga subsidi BBM dapat ditekan. Ketiga, pemanfaatan LPG sebagai bahan bakar dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak tanah. Pembakaran LPG menghasilkan emisi polutan yang lebih

rendah, sehingga tidak menyebabkan pencemaran udara yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi dampak negatif penggunaan bahan bakar fosil terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Secara teknis, LPG merupakan gas alam yang disimpan dalam tabung dalam bentuk cairan. Ketika cairan gas tersebut keluar dari tabung dan terpapar dengan udara, ia akan berubah menjadi api yang dapat digunakan untuk keperluan memasak. Penggunaan LPG relatif mudah dan praktis, karena pengguna hanya perlu memasang regulator pada tabung dan menyalakan kompor gas untuk dapat memanfaatkannya. Jika harga tabung gas meningkat, akan berdampak kepada masyarakat rumah tangga, terlebih yang berpendapatan rendah. Akibatnya kebutuhan makan sehari-hari tidak dapat dipenuhi. Tak heran jika masyarakat harus merogoh saku untuk mendapatkan gas karena gas mempunyai peranan penting dalam berkehidupan rumah tangga dan para penjual. Untuk itu, pemerintah melakukan subsidi sebagai solusi kenaikan harga gas.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengadaan, penyaluran, dan penentuan harga LPG 3 kilogram, dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa gas LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi keluarga dengan penghasilan kurang dari Rp 1.500.000 setiap

bulan, serta bagi pedagang yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara salah satu pihak pangkalan dan pengguna LPG 3 kg bahwa hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah di jelaskan di atas. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Beberapa pangkalan menjual kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, menjual kepada pengecer, menimbun dan meningkatkan harga jual LPG 3 kg. Menurut penilaian menteri ESDM Djoko Siswanto, LPG 3 kg sulit di salurkan dengan tepat sasaran dan sesuai undang-undang (Arvirianty, 2020). Sedangkan peraturan yang di tetapkan demi kemaslahatan umat dan sebagai masyarakat sosial harus mematuhi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kesejahteraan di dunia adalah bagaimana sumber daya ekonomi dapat di manfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam melalui produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam hal ini masyarakat tidak boleh mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri seperti melakukan hal-hal yang dapat menzalimi dan mengambil hak milik orang lain. Sedangkan kesejahteraan akhirat di peroleh setelah seseorang sudah mengalami kematian dan mendapatkan kenikmatan setelah alam dunia sesuai dengan perilaku pada masa di dunia

baik itu hubungan dengan sesama manusia maupun dengan sang Khaliq.

Maka dari permasalahan yang di paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Terhadap Distributor LPG 3 Kg Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus diKecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian peraturan pemerintah dalam hal pendistribusian LPG 3 kg diKecamatan Ulee kreng Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penetapan harga oleh distributor LPG 3 kg diKecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pendistribusian LPG 3 kg terhadap masyarakat di tinjau dari segi ekonomi Islam diKecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan peraturan pemerintah dalam hal pendistribusian LPG 3 kg di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg yang dilakukan oleh distributor kepada masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian LPG 3 kg kepada masyarakat di tinjau dari segi ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

Manfaat praktis (operasional) dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan referensi literatur bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang distribusi, sehingga dapat dijadikan panduan dalam penelitian lain di masa mendatang.
2. Berfungsi sebagai bahan masukan dan perbandingan yang berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)

Manfaat teoritis (akademis) dari penelitian ini meliputi:

1. Menyediakan wawasan atau informasi terkait kondisi distribusi gas LPG 3 kg di tengah masyarakat, yang

dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam mengatur penyaluran LPG 3 kg.

2. Memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang membahas pendistribusian dan penetapan harga eceran tertinggi dari perspektif ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran umum mengenai sistematika pembahasan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, ulasan terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan, dan penerapan teori-teori tersebut sebagai dasar untuk mendukung penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup hipotesis serta kerangka berpikir yang mendasari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini dibahas secara rinci pendekatan penelitian yang diterapkan, termasuk jenis penelitian, lokasi serta waktu


pelaksanaannya, deskripsi subjek dan objek penelitian, sumber data yang digunakan, dan metode analisis data yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, termasuk analisis data dan pembahasan mendalam mengenai hasil tersebut. Informasi mengenai responden serta interpretasi dari temuan penelitian juga diuraikan di sini.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menyimpulkan seluruh temuan penelitian dan menyajikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan dapat diartikan sebagai sekumpulan rencana, program, aktivitas, serta keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Sementara itu, menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148), implementasi kebijakan merujuk pada apa yang berlangsung setelah undang-undang disahkan, yang mencakup pelaksanaan program, penerapan kebijakan, dan pemberian manfaat.

Implementasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan keputusan sebelumnya. Proses ini melibatkan berbagai langkah untuk menerjemahkan keputusan atau peraturan yang telah disahkan menjadi tindakan nyata dalam rentang waktu tertentu. Implementasi hanya dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran ditentukan, program kegiatan dirancang, serta dana disiapkan dan didistribusikan demi tercapainya sasaran tersebut. Penentuan kebijakan menjadi elemen

kunci dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan jika belum adanya saran dan keputusan yang ditetapkan, dengan demikian implementasi kebijakan akan terlaksanakan jika telah di tetapkan undang-undang dan dana yang digunakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2014). Implementasi kebijakan dapat menentukan apakah kebijakan tersebut mempunyai relasi dengan kepentingan dan dapat diterima oleh publik melalui proses kebijakan yang dilakukan. Dengan adanya proses ini juga memungkinkan perencanaan dan rumusan yang dilakukan adalah sebaik-baiknya tahapan, namun dalam implementasinya tidak diperhatikan dengan optimal sehingga menimbulkan ketidakjelasan apa yang diharapkan oleh kebijakan yang telah dibentuk (Aneta: 2010)

Maka dari itu pihak-pihak yang terkait dapat memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah diciptakan. Kebijakan memiliki dua aspek (Thoah, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktik sosial. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah melalui hal-

hal yang terjadi pada masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktik kehidupan masyarakat dan tidak asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keharmonisan dari pihak-pihak yang berkonflik maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai atas usaha bersama.

2.1.3 Model Dalam Analisis Kebijakan Publik

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2014: 45), model merupakan simplifikasi dari teori yang merepresentasikan dunia nyata dalam bentuk yang lebih sederhana. Model juga dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk menyederhanakan realitas yang kompleks. Dengan kata lain, model kebijakan yang ideal adalah model yang mampu menangkap esensi dari fenomena yang diteliti, sambil tetap mempertahankan tingkat akurasi yang memadai dan mudah dipahami oleh para pembuat keputusan dan pemangku kepentingan. Secara lebih rinci dapat dibagi sebagai berikut:

a. Model Elitis

Teori ini mengatakan bahwa rakyat mempunyai perilaku yang tidak peduli terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkungan sosial dan tidak mempunyai pengetahuan tentang kebijakan publik. Dalam hal ini kebijakan publik

ditetapkan bukan karena adanya tuntutan dari masyarakat luas.

b. Model Pluralis

Model ini tidak ada perbedaan dengan model elite dimana model ini focus perhatiannya hanya pada elite politik sehingga pusat kekuasaan ada pada komunitas, tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan untuk semua masalah kebijakan.

2.2 Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Jenisnya

2.2.1 Regulasi Kebijakan Pemerintah Terkait Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011, yang mengatur pembinaan dan pengawasan distribusi terbatas LPG (Liquefied Petroleum Gas) di wilayah tertentu, LPG adalah jenis gas hidrokarbon yang diubah menjadi cair melalui tekanan. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses penyimpanan, pengangkutan, serta pengelolaannya. LPG umumnya terdiri atas propana, butana, atau kombinasi dari kedua komponen tersebut (Vitaliska, 2012).

2.2.2 Jenis dan Produk LPG

Jenis LPG yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Jenis dan Produk LPG

Jenis	Keterangan	Contoh
LPG Tertentu	LPG Tertentu adalah jenis bahan bakar yang memiliki karakteristik unik karena faktor tertentu, seperti siapa yang memakainya, cara penggunaannya, bentuk kemasan, jumlahnya, serta harganya yang masih memerlukan dukungan subsidi.	LPG 3 kg
LPG Umum	LPG Umum adalah bahan bakar yang penggunaannya, bentuk kemasan, jumlah, dan harganya tidak mendapatkan dukungan subsidi.	12 kg, 50 kg dan bulk.

Terdapat 3 macam produk LPG yaitu:

- a. Propana LPG umumnya digunakan oleh sektor industri sebagai pendingin, bahan bakar untuk pemotongan, dan alat penyemprot cat.

- b. Butana LPG sering dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai bahan utama dalam korek api.
- c. LPG campuran, kombinasi dari propana dan butana, biasanya digunakan oleh masyarakat umum sebagai bahan bakar untuk memasak.

2.1 Distribusi Dalam Ekonomi Islam

2.3.1 Pengertian Distribusi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syukur (2018), distribusi merupakan proses penyampaian produk kepada konsumen pada waktu yang sesuai. Saluran distribusi menjadi hal yang penting karena produsen menciptakan produk dengan memberikan manfaat bentuk yang baru dapat dirasakan oleh konsumen ketika produk tersebut sampai di tangan mereka. Teguh Budiarto, sebagaimana dikutip dalam Rachman dan Yuningsih (2010:157), menjelaskan bahwa distribusi adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan memperlancar dan mempermudah pengalihan produk, baik barang maupun jasa, dari produsen kepada konsumen. Proses ini memastikan bahwa produk tersebut tersedia dalam jenis, jumlah, harga, waktu, dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan.

Sakti (2007:145) menjelaskan bahwa distribusi dalam konteks bisnis berperan dalam mempercepat penyebaran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat

dirasakan secara merata. Fungsi utama distribusi dalam ekonomi adalah menjembatani kebutuhan produsen dan konsumen untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Mustafa Edwin Nasution (2006) menyebutkan adanya peran perantara pemasaran, seperti distributor atau agen, dalam proses distribusi antara produsen dan konsumen.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, distribusi dalam aktivitas ekonomi dapat disimpulkan sebagai segala upaya untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke pihak yang memerlukan.

2.3.2 Distribusi Dalam Islam

Distribusi dalam Islam adalah pendapatan kekayaan yang dibagikan kepada seseorang dengan cara pertukaran pasar (jual beli) atau dengan cara zakat, wakaf, shadaqah dan warisan. Konsep distribusi dalam Islam adalah untuk membagikan hasil kekayaan kepada individu guna meningkatkan sirkulasi kekayaan sehingga tersebarinya kekayaan dengan merata dan tidak beredar pada golongan tertentu saja dengan tujuan agar terciptanya arah kehidupan manusia yang lebih baik (Dewantara, 2020).

Dalam Islam, melakukan kebaikan kepada sesama manusia adalah bentuk bakti kepada Allah. Bentuk lainnya

dapat dilakukan dengan cara mendistribusikan harta dan penghasilannya kepada orang lain sesuai dengan ajaran Rasulullah karena perilaku ini dapat membantu perekonomian sesama manusia untuk menjadi lebih baik. Jenis distribusi yang dimaksud terbagi menjadi 2 yaitu berbentuk profit (keuntungan) dan non profit (bukan keuntungan).

Jenis distribusi yang berbentuk profit adalah menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen sehingga memperoleh keuntungan seperti melalui jual beli. Sedangkan distribusi yang berbentuk non profit adalah distribusi yang mengharapkan ridha dari Allah SWT untuk kepentingan di akhirat nanti melalui:

- a. Zakat, dalam perspektif fiqih, merupakan bagian dari harta dengan jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Secara garis besar, zakat adalah kewajiban setiap muslim berupa penyerahan harta kepada individu-individu tertentu dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Syarat tersebut adalah *nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan), *haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) dan *kadarnya* (ukuran besarnya zakat yang wajib dikeluarkan) (Santoso dan Agustino, 2018:3).

- b. Sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan tanpa paksaan, tanpa terikat pada waktu atau jumlah tertentu, semata-mata untuk meraih ridha Allah dan memperoleh pahala dari-Nya (Mu'is, 2007:27).
- c. Waqaf, salah satu bentuk shadaqah melalui harta. Yakni harta yang ditahan guna diambil manfaatnya untuk tidak digunakan secara individual (Al-Utsaimin, 2008).
- d. Hibah, merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan pengalihan hak kepemilikan atas hartanya secara jelas.
- e. Warisan adalah proses peralihan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, mencakup aset berupa harta benda maupun hal-hal selain harta benda.

2.3.3 Tujuan Distribusi

Distribusi merupakan aktivitas ekonomi yang tidak terlepas dari dimensi sosial dan politik. Menurut al-Qardhawi (1997:201), sistem ekonomi Islam menggariskan dua prinsip utama dalam proses distribusi, yaitu kebebasan dan keadilan. Konsep kebebasan di sini berbeda dengan kebebasan mutlak dalam sistem kapitalis yang membebaskan manusia bertindak tanpa batasan. Sebaliknya, kebebasan dalam Islam dikendalikan oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, sehingga tercipta keseimbangan antara aspek materi dan spiritual, hubungan individu dengan masyarakat,

serta interaksi antar kelompok masyarakat. Sementara itu, prinsip keadilan dalam distribusi tercermin dalam larangan Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]:7) agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, melainkan turut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Distribusi bertujuan untuk mempersempit jurang ketimpangan dalam pendapatan dan kekayaan di tengah masyarakat. Ketidakseimbangan ekonomi yang ekstrem antara kelompok kaya dan miskin berpotensi memicu kebencian, konflik, hingga perpecahan sosial. Meskipun Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu, namun ditegaskan bahwa segala harta pada hakikatnya adalah milik Allah yang dipercayakan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki hak mutlak untuk menggunakan harta tersebut sesuka hati, melainkan harus tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Perbedaan kekayaan antara kelompok kaya dan miskin dimaksudkan untuk menciptakan sinergi melalui saling membantu dan saling melengkapi (Nur Fadilah, 2020). Untuk itu, sistem ekonomi Islam dirancang untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak, serta mengalirkan sebagian sumber daya kepada kelompok yang membutuhkan melalui mekanisme distribusi yang adil.

Tujuan distribusi dalam Islam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kebebasan, keadilan, pemerataan, kejujuran dan tidak boleh berbuat zalim atau hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan dari tujuan distribusi yang hendak dicapai adalah dalam rangka di bawah ini:

1. Tujuan Dakwah: Contoh yang paling jelas tujuan dakwah dalam distribusi kekayaan adalah adanya pihak muallaf dalam golongan penerima zakat. Diharapkan dengan adanya ia dalam golongan penerima zakat akan semakin baik keislamannya.
2. Tujuan Pendidikan: Suka memberi makan, menderma dan mengutamakan orang lain.
3. Tujuan Sosial: Mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang mampu sekaligus memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di kalangan umat Muslim.
4. Tujuan Ekonomi: Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang belum produktif dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan finansial mereka.

2.4 Saluran Distribusi

2.4.1 Pengertian Saluran Distribusi

Menurut Basu Swastha, saluran distribusi untuk barang adalah mekanisme yang digunakan oleh produsen untuk mengalirkan produknya hingga sampai ke tangan

konsumen. Sementara itu, Kotler mendefinisikan saluran distribusi sebagai rangkaian organisasi yang saling terhubung dan berkontribusi dalam proses penyediaan barang atau jasa hingga siap untuk digunakan oleh konsumen. Secara umum, saluran distribusi berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen.

Winardi (1989:299) menjelaskan bahwa saluran distribusi adalah sekelompok perantara yang memiliki hubungan erat dan berperan dalam menyalurkan produk kepada pembeli. Senada dengan itu, Laksana (2008:123) menyebutkan bahwa saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah rangkaian organisasi yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang bertujuan menyalurkan produk dan kepemilikannya dari produsen ke konsumen.

2.4.2 Fungsi Saluran Distribusi

Untuk menjembatani kesenjangan yang ada antara produsen dan konsumen, baik dari segi waktu, tempat, bentuk, maupun kepemilikan, anggota saluran pemasaran berperan untuk menjalankan sejumlah fungsi utama dalam menyalurkan barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen.

Berdasarkan buku Pemasaran: Prinsip dan Kasus, fungsi-fungsi utama dari saluran distribusi tersebut meliputi:

- a. Riset: Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan memfasilitasi proses pertukaran.

- b. Promosi: Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang persuasif.
- c. Hubungan: Mencari dan berkomunikasi dengan calon pembeli.
- d. Pemadanan: Membentuk dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pembeli, termasuk kegiatan seperti pengolahan, grading, perakitan, dan pengemasan.
- e. Perundingan: Berupaya mencapai kesepakatan akhir mengenai harga dan ketentuan lain terkait penawaran agar perpindahan kepemilikan dapat terjadi.
- f. Distribusi fisik: Mengangkut dan menyimpan barang.
- g. Pembiayaan: Memperoleh dan mendistribusikan dana untuk menutup biaya kegiatan saluran pemasaran.
- h. Pengambilan risiko: Menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan saluran pemasaran.

Fungsi-fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: Fungsi yang membantu transaksi pemasaran (riset, promosi, hubungan, pemadanan, perundingan) dan fungsi-fungsi penunjang transaksi (distribusi fisik, pembiayaan, pengambilan risiko). Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, saluran distribusi berperan penting dalam mempertemukan produsen dan konsumen, serta memastikan barang dapat tersalurkan secara efektif.

2.4.3 Jenis Saluran Distribusi

Jenis saluran distribusi menurut Vernon dan Jacson (dalam Arif: 2018, 81) berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3:

- a. Bentuk Intensif: Jenis saluran distribusi yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil untuk menjangkau konsumen akhir secara luas.
- b. Bentuk Selektif: Jenis saluran distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer yang dipilih secara selektif.
- c. Bentuk Eksklusif: Saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk secara eksklusif.

Pemilihan saluran distribusi yang tepat merupakan langkah krusial bagi keberhasilan perusahaan. Saluran distribusi berperan dalam memastikan produk tersedia bagi konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Hal ini mensyaratkan pengorganisasian sumber daya ke dalam saluran pemasaran agar produk dapat mengalir dengan lancar dari produsen hingga ke tangan konsumen.

Dalam menentukan saluran distribusi yang paling sesuai, perusahaan perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain:

1. Karakteristik produk: Sifat produk, seperti daya tahan, ukuran, dan kompleksitas, akan menentukan jenis saluran distribusi yang dibutuhkan. Produk yang mudah

rusak atau memerlukan penanganan khusus mungkin memerlukan saluran distribusi yang lebih pendek dan langsung.

2. Target pasar: Perusahaan harus memahami preferensi dan perilaku pembelian dari konsumen yang dituju. Segmen pasar yang berbeda mungkin memerlukan pendekatan distribusi yang berbeda pula. Misalnya, produk premium mungkin lebih cocok didistribusikan melalui gerai khusus daripada outlet massal.
3. Biaya: Setiap saluran distribusi memiliki struktur biaya yang berbeda. Perusahaan harus menghitung biaya yang terkait dengan setiap alternatif saluran, termasuk biaya transportasi, penyimpanan, dan komisi untuk perantara. Saluran yang dipilih harus selaras dengan anggaran dan target profitabilitas perusahaan.
4. Ketersediaan saluran: Perusahaan perlu mengevaluasi saluran distribusi yang ada di pasar dan aksesibilitas mereka. Beberapa saluran mungkin sudah jenuh atau dikuasai oleh pesaing. Di sisi lain, saluran baru atau inovatif dapat membuka peluang untuk diferensiasi dan pertumbuhan.

Pemilihan saluran distribusi yang cermat dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan. Saluran yang efektif akan memungkinkan produk mencapai konsumen dengan lebih cepat, meningkatkan visibilitas merek, dan mengurangi biaya distribusi. Pada akhirnya, hal

ini dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.

Dalam penelitian (Nurani dan Teguh: 2014, 26) mengemukakan saluran distribusi barang konsumsi yang ditujukan untuk pasar konsumen:

- a. Produsen-Konsumen.
- b. Produsen-Pengecer-Konsumen.
- c. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen.
- d. Produsen-Agen-Pengecer-Konsumen.
- e. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen.

2.5 Penelitian Terkait

Berdasarkan penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran dan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi di Indonesia:

1. Penelitian Ella Dewi Tri (2018) menemukan bahwa ada pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak mencantumkan HET pada papan pangkalan, serta pengawasan yang kurang efektif. Koordinasi antar instansi pengawas juga masih kurang.
2. Penelitian Suoth, Markus, dan Femmy (2018) menunjukkan bahwa penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi masih dinikmati oleh rumah tangga yang sebenarnya sudah berkecukupan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pengawasan langsung oleh PT Pertamina terhadap pangkalan/sub agen.

3. Penelitian Mariana (2019) menemukan bahwa harga gas LPG subsidi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin karena pangkalan lebih mengutamakan menjual kepada pedagang eceran.
4. Penelitian Putri Indah Yunengsih dkk. (2020) mengungkapkan adanya praktik penetapan harga jual LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pangkalan juga mendapatkan keuntungan yang melebihi harga yang ditetapkan.
5. Penelitian Hasyim dkk. (2020) menunjukkan adanya penetapan harga yang melenceng dari peraturan daerah disebabkan karena beberapa faktor, seperti biaya angkut, modal, dan mata rantai distribusi tidak terkontrol.
6. Penelitian terbaru oleh Rahmadi dkk. (2022) menunjukkan masih banyak sub agen yang menjual LPG 3 kg dengan harga yang berbeda-beda dan tidak sesuai HET. Selain itu, jadwal pendistribusian gas LPG juga masih belum terjadwal dengan baik.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan adanya beberapa permasalahan utama, yaitu pengawasan yang kurang efektif, penyimpangan harga jual, dan ketidaksesuaian target penerima manfaat subsidi LPG 3 kg. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan penguatan dalam aspek pengawasan, pendistribusian, dan penetapan harga

sehingga program subsidi LPG 3 kg dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Tabel 2.2 Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
1	Ella Dewi Tri (2018)	Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Tabung 3 Kg (Studi Kasus di Beberapa Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang).	Deskriptif Kualitatif.	Pengawasan, Harga dan Pangkalan LPG 3 kg.	Toko penjual gas LPG 3 kg menetapkan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, serta tidak mencantumkan informasi HET pada papan pengecer mereka. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan penjualan gas LPG 3 kg kurang efektif dan tidak dilaksanakan secara rutin.
2	Suoth, Markus, dan Femmy (2018)	Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Di Kabupaten Minahasa Selatan.	Desain Deskriptif dan Reduksi Data.	Implementasi Kebijakan, Penyediaan, Penyaluran LPG.	Penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi masih dinikmati oleh rumah tangga yang sebenarnya sudah berkecukupan, bukan masyarakat miskin yang menjadi target

Tabel 2.2 - Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
					<p>utama penerima manfaat subsidi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan langsung oleh PT Pertamina terhadap kegiatan penjualan yang dilakukan oleh agen maupun sub-agen penyalur gas LPG 3 kg bersubsidi.</p>
3	Mariana (2019)	<p>Penetapan Harga Penjualan Gas LPG Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam.</p>	<p>Analisis Deskriptif.</p>	<p>Penetapan Harga, LPG Subsidi dan Hukum Islam.</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa harga gas LPG bersubsidi tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan</p>

Tabel 2.2 - Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
					<p>para pemilik pangkalan penjualan gas LPG lebih memprioritaskan penjualan kepada pedagang eceran dibandingkan masyarakat miskin yang menjadi target utama penyaluran subsidi.</p>
4	Putri Indah Yunengsih, Neneng Nurhasanah, dan Arif Rijal Anshori (2022)	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Gas LPG 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi.	Kualitatif Pendekatan Deskriptif.	Fikih Muamalah, Penetapan Harga, Surat Keterangan Bupati Bandung Mengena i HET.	<p>Harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. para penjual juga menerapkan biaya tambahan bagi konsumen apabila terjadi kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg.</p>

Tabel 2.2 - Lanjutan


No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
					Biaya tambahan ini tidak tercantum dalam aturan resmi dan menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
5	Hasyim, Nurhasanah, Fikri, Rusdaya Basri, Aris (2020)	Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap	Kualitatif Pendekatan Deskriptif.	Analisis Masalah Praktik Penetapan Harga Eceran LPG 3 kg	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan adanya penetapan harga yang melenceng dari peraturan daerah disebabkan karena beberapa faktor, seperti biaya angkut, modal, dan mata rantai distribusi tidak terkontrol.
6	Rahmadi, Rahma Yuliani dan Taufik Arbain (2022)	Supervision Of The Distributor Of 3 Kg LPG Gas In Sub Agents In Kelurahan Subdistrict, Tabalong Regency.	Kualitatif Dengan Tehnik Analisa Data.	Pengawasan Distribusi Gas, LPG 3 kg dan Sub Agen.	Terdapat banyak agen bawah (sub agen) yang menjual gas LPG dengan harga yang beragam dan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Selain itu, penjadwalan distribusi gas LPG juga masih

Tabel 2.2 - Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
					belum terorganisir dengan baik.

2.6 Kerangka Berfikir

Sesuai dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah dan kerangka berfikir, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah terkait dengan masalah mekanisme pendistribusian, harga serta aturan yang berlaku bagi distributor dalam melakukan pendistribusian LPG 3 kg kepada masyarakat apakah sesuai dengan ekonomi Islam ataupun tidak sesuai seperti yang terdapat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipilih ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Riset deskriptif berupaya melukiskan sebuah fenomena sosial. Hal ini bermakna bahwa tujuannya ialah untuk menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung ketika penelitian dilaksanakan. Studi kualitatif menyajikan data terkini sehingga bermanfaat bagi kemajuan keilmuan dan banyak diaplikasikan pada beragam persoalan. Penelitian ini berfokus pada studi kasus yang merupakan kajian mendalam tentang suatu subjek spesifik dalam jangka waktu tertentu secara komprehensif dan menyeluruh (Rahayu & Amalia: 2013, 10).

Pendekatan deskriptif yang digunakan sejalan dengan pandangan Thoha (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan elemen sosial, yaitu kebijakan ialah sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut tumbuh dalam praktik kehidupan sosial dan tidak asing bagi masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu pusat dari perdagangan di Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah pasar Ulee Kareng yang terletak di gampong Ceurih. Selain itu,

hampir semua gampong memiliki kelompok pertokoan, ini menunjukkan semua gampong dekat dengan akses perdagangan. Pada tahun 2015 terdapat 3 unit pasar, 12 unit minimarket dan 259 unit warung dan took kelontong.

Umumnya masyarakat yang menerima gas LPG 3 kg di Kecamatan Ulee Kareng adalah masyarakat yang mempunyai usaha kecil. Sector industry di kecamatan ini lebih di dominasi oleh sector berskala mikro dan kecil atau lebih di kenal dengan industri rumah tangga. Pada tahun 2015, industri yang paling banyak adalah industri makanan dan minuman yang berjumlah 260 unit (BPS: 2016).

Penjelasan diatas merupakan alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Ulee Kareng. Selain sebagai pusat perdagangan, kecamatan ini juga mempunyai 7 pangkalan gas LPG 3 kg.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal muasal perolehan data dan informasi. Dalam penelitian ini, subjek data yang digunakan adalah individu-individu yang akan memberikan jawaban secara lisan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jenis data yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah data primer, di mana peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi nyata yang terjadi, terutama yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, serta melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Adapun data

sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian, seperti kebijakan dalam bentuk keputusan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini (Vikalista, 2012).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Metode Wawancara

Wawancara ialah sebuah proses interaksi tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan terkait hal yang diteliti, di mana melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilaksanakan dengan pendekatan semi-terstruktur. Menurut Sugiyono (2015), wawancara semi-terstruktur merupakan jenis wawancara yang bersifat fleksibel, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan komprehensif. Namun, pedoman wawancara yang digunakan hanya memuat garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Metode wawancara semi-terstruktur dipilih oleh penulis sebagai metode utama dalam mengumpulkan data dari lokasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan distribusi LPG 3 kg. Adapun pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam wawancara ini meliputi:

1. Pangkalan tabung gas LPG 3 kg di beberapa desa pada kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh
2. Masyarakat yang merupakan konsumen LPG 3 kg di wilayah tersebut

Melalui wawancara dengan kedua pihak ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai pelaksanaan distribusi LPG 3 kg di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Hasil wawancara ini akan menjadi dasar bagi analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.

3.4.2 Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Sugiono, 2009). Teknik ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti:

- Sumber-sumber pustaka yang membahas tema serupa
- Foto-foto yang mendokumentasikan fenomena atau situasi yang diteliti
- Buku-buku yang memuat informasi terkait topik penelitian

- Data tertulis lainnya yang dapat mendukung analisis dan interpretasi data

Dalam konteks penelitian ini, penulis memanfaatkan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang dapat menjadi bukti bahwa proses penelitian telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan digunakan sebagai sumber data sekunder yang melengkapi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pembahasan pada inti permasalahan yang akan dikaji. Ruang lingkup penelitian berperan dalam menentukan konsep-konsep utama yang terkait dengan permasalahan, sehingga masalah-masalah tersebut dapat dipahami secara mendalam dan komprehensif. Pembatasan masalah menjadi penting untuk menghindari terjadinya kerancuan atau penyimpangan dalam menafsirkan hasil penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini secara spesifik mencakup beberapa aspek penting terkait distribusi dan penggunaan LPG 3 kg, yaitu:

1. Mekanisme pendistribusian LPG 3 kg, yang meliputi proses penyaluran dari produsen hingga ke tangan

konsumen, termasuk peran dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam rantai distribusi tersebut.

2. Harga dan peraturan penjualan LPG 3 kg kepada konsumen, yang mencakup kebijakan penetapan harga, sistem subsidi, serta aturan-aturan yang mengatur penjualan LPG 3 kg kepada masyarakat umum maupun pelaku usaha mikro.
3. Peraturan dalam penggunaan LPG 3 kg bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, yang meliputi aspek keamanan, cara penggunaan yang benar, serta kewajiban dan hak-hak konsumen dalam memanfaatkan LPG 3 kg.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah aktivitas mencari, menyortir, dan mengelompokkan informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, contohnya dialog, observasi di lapangan, serta arsip-arsip. Dalam aktivitas ini, informasi dibagi menjadi golongan-golongan yang relevan, lalu dipecah menjadi komponen-komponen lebih kecil. Berikutnya, informasi-informasi tersebut diidentifikasi polanya yang signifikan dan diurutkan sesuai tingkat urgensinya untuk dikaji lebih mendalam. Sasaran utama dari analisa data ialah menghasilkan konklusi yang dapat dimanfaatkan dalam kepentingan analisis.

Riset ini memakai metode analisis kualitatif, yaitu analisa yang dilaksanakan pada subjek yang natural, dalam

artian subjek yang berkembang apa adanya tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Keberadaan peneliti dalam analisa kualitatif tidak berdampak besar terhadap dinamika subjek yang diteliti. Adapun pendekatan riset yang digunakan adalah pendekatan induktif, di mana tata cara penelitian berlandaskan pada fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, kemudian dibangun menjadi hipotesis atau teori.

Lebih detailnya, jenis analisa yang diterapkan adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang membuahkan data deskriptif berupa ungkapan, tulisan, atau tuturan dari individu-individu dengan perilaku yang dapat dimengerti. Melalui analisa deskriptif, pernyataan-pernyataan yang ada diuraikan dan dirincikan hingga dapat dirumuskan konklusi sebagai jawaban atas persoalan yang diteliti. Pendekatan yang dipakai dalam analisa deskriptif adalah pendekatan deduktif, di mana kesimpulan diperoleh berdasarkan premis-premis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono) mengemukakan model analisis data berbagi menjadi 4, yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data), data yang diperoleh di lapangan dengan jumlah yang cukup banyak. Maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal yang tidak penting.

- b. *Data Display* (Penyajian Data), data yang menggunakan uraian singkat dan hubungan kategori kemudian menyajikan data dengan teks yang naratif.
- c. *Conclusion Drawing/Verification*, langkah terakhir dengan menarik kesimpulan. Kesimpulan di ambil guna menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Ulee Kareng

4.1.1 Kondisi Geografis

Ulee Kareng merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Banda Aceh/Kota Madiya provinsi Aceh. Batas-batas wilayah kecamatan di Kabupaten Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan di Banda Aceh

Sumber: Google Picture, 2016

4.1.2 Kondisi Demografis

Luas wilayah kecamatan Ulee Kareng 615,0 Ha, yang terdiri dari 9 desa yaitu: Desa Ceurih, Desa Ie Masen,

Desa Ilie, Desa Pango Raya, Desa Pango Deah, Desa Lamteh, Desa Lambhuk, Desa Doy, dan Desa Lamglumpang.

Penduduk di Kecamatan Ulee Kareng yang tersebar di 9 Desa tersebut berjumlah 26.745 ribu jiwa yang terdiri dari laki-laki 13.577 jiwa, perempuan 13.168 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 6.008 Kartu Keluarga (KK).

4.1.3 Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian mayoritas penduduk Ulee Kareng adalah sebagai pedagang warung kedai makan, warung kelontong, dan perindustrian makanan dan minuman. Sedangkan sebagian lainnya tersebar pada mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Mini Market, Perabot Kayu dan usaha lainnya. Kecamatan Ulee Kareng juga merupakan salah satu pusat kuliner sehingga banyak ditemukan penjual makanan dan minuman.

4.2 Karakteristik Informan

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai para informan. Peneliti mengambil beberapa informan yang menggambarkan secara jelas mengenai pendistribusian gas LPG 3 kg. Informasi didapatkan dengan mewawancarai pihak pangkalan dan masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg yang berumur 35-50 tahun pada pihak pangkalan, sedangkan umur 28-40 pada pihak masyarakat sebagai konsumen.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.3.1 Hasil Penelitian

a. Pangkalan

Pangkalan Zulfikar di Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh merupakan pangkalan yang mengikat dirinya dengan agen atas nama PT. Mitra Alam Jaya. Pangkalan gas yang terletak di desa Ceurih ini merupakan pangkalan yang bertugas mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Pangkalan ini sudah menjalankan kegiatan usahanya sejak 2015. Informasi saluran distribusi yang peneliti dapatkan dengan mewawancarai ibu Kasmairi selaku pemilik pangkalan LPG 3 kg yang bernama pangkalan Zulfikar adalah *“saluran distribusi ini bermacam-macam. Ada penyaluran dari agen ke konsumen akhir, ada penyaluran yang di datangkan dari agen-pangkalan-konsumen akhir. Ada pula penyaluran yang di datangkan dari agen-pangkalan-warung-konsumen akhir. Dan ada pula yang semakin panjang yaitu dari agen-pangkalan-pengecer-warung-konsumen akhir. Namun model distribusi yang dilakukan pangkalan ini adalah penyaluran dari agen-pangkalan-konsumen akhir yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sebelumnya di sepakati oleh pihak agen dengan pangkalan”*.

Setiap pangkalan mendapatkan pasokan tabung gas LPG 3 kg dari masing-masing agen sebanyak 100 tabung

setiap 3 kali dalam sepekan dengan jumlah total 1.300 tabung setiap bulannya pada pangkalan Zulfikar. Sedangkan pangkalan Berkah yang di kelola oleh ibu Yus terdapat 100 tabung setiap minggunya, 150 tabung pada pangkalan Ros Maia setiap 10 hari sekali dan 50 tabung setiap 3 hari sekali. Hal ini wajar terjadi karena setiap agen mempunyai kesepakatan yang berbeda-beda dengan pangkalannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasnani (2017) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *“pemasokan tabung gas LPG 3 kg setiap daerah berbeda-beda. Ada yang 300 sampai 500 tabung setiap penerimaan dalam waktu lima atau enam hari sekali”*.

Pangkalan Berkah yang dikelola oleh ibu Cut menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang ingin menjadi konsumen LPG 3 kg harus melampirkan persyaratan terlebih dahulu seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kurang Mampu dari Keuchik, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Usaha dari Keuchik dan Kartu Keluarga. Selanjutnya dari lampiran tersebut masyarakat akan terdaftar sebagai konsumen LPG 3 kg dengan harga subsidi dan akan diberikan kartu berupa Kartu Kendali LPG 3 kg sebagai keanggotaan di pangkalan tersebut yang harus ditunjukkan setiap pembelian gas LPG 3 kg.

Selanjutnya untuk mengenai harga subsidi yang diterima oleh masyarakat dari pangkalan adalah Rp 18.000/tabung. Sebagaimana yang dituturkan oleh pak Khaidir sebagai pengelola pangkalan Khaidir bahwa jika masyarakat menemukan pangkalan yang menjual di atas harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yaitu di atas Rp 18.000 maka konsumen berhak melaporkan kepada agen masing-masing pangkalan melalui kontak pengaduan yang tertera pada papan nama setiap pangkalan. Hal ini merupakan hal yang disepakati oleh pihak pangkalan dengan agen yang bertujuan pangkalan tersebut dapat menjalankan amanah dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg.

Harga subsidi yang diberikan oleh pemerintah sudah termasuk didalamnya profit yang diterima oleh pangkalan. Ibu Kasmaini menyatakan harga yang diperoleh pangkalan Zulfikar dari agennya seharga Rp 15.500/tabung sehingga dari kegiatannya ia memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.500/tabung. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinda (2018) yang menjelaskan *“pangkalan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 2.500/tabung dan seharga Rp 120.000 bagi konsumen yang ingin mendapatkan gas beserta tabungnya”*.

Pendistribusian yang dijalankan oleh setiap pangkalan akan dilakukan pengawasan seperti yang disampaikan oleh ibu Murniati selaku pengelola pangkalan

Mita Rezeki bahwa setiap pangkalan yang menjalin hubungan dengan agen akan dilakukan pengawasan yang mempermudah agen dan pihak Pertamina untuk melihat banyaknya tingkat kebutuhan masyarakat dalam menggunakan gas LPG 3 kg. selain itu pengawasan dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan, penimbunan dan salah sasaran. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2017) yang menyatakan *“Pertamina mengawasi pendistribusian yang dilakukan agen dan pangkalan agar tidak ada penyimpangan, penimbunan dan sudah tepat sasaran dan mempermudah Pertamina melihat kebutuhan konsumen untuk mengalokasikan LPG ke agen”*.

Umumnya pendistribusian gas LPG 3 kg pada setiap pangkalan sama. Konsumen diarahkan melakukan antrian sebelum membeli gas LPG 3 kg dan menyerahkan Kartu Pengguna LPG 3 kg sebagai bukti bahwa pembeli sudah terdaftar sebagai masyarakat yang menerima gas LPG dengan harga subsidi. Jika kartu tersebut tidak di serahkan maka LPG 3 kg tidak dapat di berikan oleh pihak pangkalan dan apabila kartu tersebut hilang pembeli dapat melaporkan pada pihak pangkalan dan akan di buatkan kartu baru.

b. Masyarakat

Mekanisme dalam pendistribusian LPG 3 kg dari pihak pangkalan kepada masyarakat umumnya sama

seperti yang sudah tertulis di atas, namun dari beberapa masyarakat yang diwawancarai oleh penulis menyatakan adanya pihak pangkalan yang menjual di atas HET dengan beberapa variasi, mulai harga Rp. 20.000- Rp. Rp.25.000. Hal ini umum di lakukan oleh beberapa pangkalan dan tidak dilaporkan kepada pihak agen papar ibu Rosmiati di karenakan masyarakat tidak adanya keberanian untuk melaporkan pihak pangkalan dan takut jika hubungan antar penjual dan pembeli tidak terjalin dengan baik.

Dalam hal lain ibu Fatriana menyatakan bahwa adanya interaksi dan hubungan buruk antar pangkalan dan masyarakat yang mengakibatkan pihak pangkalan tidak mengizinkan masyarakat untuk membeli gas LPG pada pangkalannya. Meski tidak adanya hubungan dengan gas LPG namun hal ini umum terjadi. Sama halnya dengan pernyataan ibu Azizah bahwa ia sendiri mengalami hal tersebut sehingga ia beralih ke pangkalan lain. Ia juga memaparkan bahwa ada beberapa pangkalan yang ia temui menjual kembali LPG 3 kg ke warung—warung kecil dan pengecer lain dengan harga yang bervariasi.

4.3.2 Pembahasan

Berdasarkan pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2018, dalam rangka menjamin kelancaran distribusi LPG, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang mendapat penugasan penyediaan dan

pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk sub penyalur atau pangkalan LPG berdasarkan usulan penyalur. Menurut hasil penelitian Fitri dan Rika (2024) terdapat sejumlah kendala dalam mendistribusikan LPG, seperti ketidakmerataan distribusi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Rafika, Nimade & Fajar (2024) yang menyatakan bahwa penghambatan dalam penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG disebabkan adanya penghambat, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga kebijakan pendistribusian masih dianggap kurang baik.

Pangkalan merupakan mitra utama agen gas LPG dalam mendistribusikan LPG kepada masyarakat. Untuk menjadi pangkalan, calon pangkalan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan menjalin kerjasama dengan agen LPG melalui perjanjian tertulis. Serta distribusi ini mengikuti jalur distribusi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dengan melibatkan agen-agen resmi dan pangkalan-pangkalan gas yang menjadi titik distribusi menurut pendapat Fitri dan Rika (2024).

Mekanisme penyaluran LPG melibatkan beberapa pihak intermediasi dari produsen (Pertamina) hingga konsumen akhir. Sehingga menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhasan, Fikri, Rusdaya dan Aris (2020) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap

pendistribusian gas LPG 3 Kg perlu dilakukan beberapa Pengawasan berupa; 1) melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3kg; 2) melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpangan dan penyalahgunaan gas LPG 3Kg, dan 3) melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

Alur distribusi LPG dimulai dari Pertamina yang menyalurkan LPG ke agen-agen, kemudian agen mendistribusikan ke pangkalan-pangkalan resmi, dan akhirnya pangkalan menjual LPG kepada konsumen. Model saluran distribusi yang digunakan adalah PT Pertamina - SPBE - Agen - Pangkalan - Konsumen.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan subsidi harga LPG 3 kg untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Menurut Fadhila (2024) sasaran dan kriteria penerima LPG Subsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro. Penggunaan LPG dinilai jauh lebih ekonomis dibandingkan minyak tanah.

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg diatur dalam perjanjian antara pangkalan dan agen, serta tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 541/61/2017, yaitu sebesar Rp 18.000 per tabung. Harga eceran LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina kepada agen dimulai dengan harga yang ditentukan pemerintah per tabung. Harga

tersebut akan terus naik dari pangkalan hingga sub penyalur atau pengecer mengikuti regulasi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing menurut pendapat Fadilah, Askar dan Ikhwan (2024). HET juga tertera pada papan nama pangkalan yang dipasang di depan setiap pangkalan agar masyarakat mengetahui harga yang seharusnya.

Sebagian besar pangkalan telah mendistribusikan LPG 3 kg sesuai HET dan kriteria penerima subsidi, yaitu rumah tangga berpenghasilan di bawah Rp 1.500.000 per bulan dan pedagang kecil, sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM nomor 21 tahun 2007. Namun, ditemukan satu pangkalan yang menjual di atas HET (Rp 20.000-25.000 per tabung) dan beberapa pangkalan yang menjual ke pengecer dengan harga Rp 30.000-35.000 per tabung.

Praktik penjualan LPG 3 kg di atas HET bertentangan dengan prinsip Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil. Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). Oleh sebab itu, pangkalan yang menjual di atas HET

dinilai tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pendistribusi LPG 3 kg bersubsidi.

Ada larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang curang. Sebaliknya, menurut Nur dan Muhammad (2017) perniagaan harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan antara penjual dan pembeli, baik dalam hal penentuan harga maupun hal lain. Dalam Islam, penentuan harga yang berlebihan (*predatory pricing*), diskriminasi dalam penentuan harga yang menyebabkan ketidakadilan, dan penipuan dalam penentuan harga adalah semua bentuk penentuan harga yang dilarang.

Dalam hal jual beli, menetapkan harga barang sangat penting untuk kelangsungan bisnis. Harga harus secara adil mencerminkan keuntungan bagi penjual dan pembeli, sehingga penjual memperoleh keuntungan yang wajar dan pembeli memperoleh keuntungan yang setara dengan harga yang mereka bayarkan, untuk menghindari transaksi yang melanggar hukum Allah menurut Asmarita Rahayu (2019).

Dalam tahapan masalah, harga jual gas LPG 3 kg yang disubsidi dikategorikan sebagai *dharuriyat* dan *hajiyat*. Ini karena bahan bakar ini berfungsi sebagai primer dan sekunder, karena ketika kebutuhan ini tidak ada tidak sampai mengancam keselamatan jiwa dan menyebabkan kesulitan, sedangkan hukum Islam menentukan dan mengajarkan untuk menghindari segala kesulitan manusia melalui masalah Nurhasana, fikri, Rusdaya dan Aris

(2020). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagai perusahaan milik negara, PT Pertamina bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan energi di Indonesia dan keberlangsungannya. Selain itu, pangkalan dan pengecer dipercaya untuk memastikan penyaluran LPG subsidi ini mencapai tujuan yang dimaksud menurut Fadhila dan Ikhwan (2024). Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan LPG subsidi kepada mereka yang berhak, bukan untuk menjualnya kepada orang lain.

Pemerintah memberikan wewenang kepada Pertamina untuk memilih agen distribusi LPG subsidi serta penyalur atau pangkalan LPG yang mampu memenuhi tugas distribusi sesuai dengan peraturan. Karena itu, baik agen maupun penyalur harus memastikan bahwa hanya masyarakat yang berhak menerima atau menggunakan LPG subsidi yang dijual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum pendistribusian LPG 3 kg di Kecamatan Ulee Kareng berdasarkan peraturan pemerintah dan menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) dan hasil wawancara belum sepenuhnya sesuai. Beberapa di antaranya masih melakukan penjualan kepada pengecer, menjual kepada masyarakat yang tidak berhak mendapatkan LPG 3 kg baik secara subsidi maupun tidak. Selain itu pihak pangkalan masih menjual di atas harga HET.
2. Secara keseluruhan pendistribusian LPG 3 kg belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Karena di dalamnya masih melakukan transaksi yang merugikan masyarakat dan melakukan hal-hal yang di larang seperti menimbun, menjual kepada masyarakat menengah ke atas dan memilih konsumen yang sesuai dengan keinginan pihak pangkalan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Adanya sanksi sosial dan pengawasan yang kuat oleh pemerintah terkait penyaluran LPG 3 kg kepada penyalur (agen dan pangkalan) agar para penyalur dapat menjalankan tugasnya secara amanah dan bertanggung jawab sehingga distribusi LPG 3 kg sampai ke tangan yang tepat sesuai dengan peraturan yang telah di sepakati.
2. Diharapkan kepada penyalur LPG 3 kg tidak hanya mencari keuntungan dari pendistribusian yang dilakukan, namun juga semakin menumbuhnya sifat ketauhidan dalam perdagangan, kejujuran dan adil dalam melayani masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. (2017). Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3.
- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 131-135.
- Al-Utsaimin, S. B. (2008). *Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Arif, M. (2018). *Supply Chain Management*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arvirianty, A. (2020). *Pemerintah Ingin Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Secara Tertutup*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Asmarita Rahayu, "Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fiqih: Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bungin, M. B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Dewantara, A. (2020). Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 21.
- Fadhilah Bakri, Askar Patahuddin & Ihwan Wahid Minu (2024). Penjualan Liquefied Petroleum Gas Subsidi kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah

(Studi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007).
Jurnal Kajian Islam

- Fitri Fatimawati & Rika Fitriani (2024). Mekanisme Pendistribusian Tabung Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.3, No.6.
- Hasyim, N., & Basri, R. (2020). Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg di Panca Lautang Kab. Sidrap. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 129-153.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Khoiruddin, H. (2018). *Keadilan Waris Dalam Islam*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Kunarjo. (2013). *Gasarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.
- Kurdi, M. (2006). *Prinsip Marketing Dalam Islam*. Banda Aceh: Ar-Rijal Institute.
- Laksana, F. (2008). *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lubis, N. K., & Suhairi. (2022). Pengawasan Pendistribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian dan perdagangan Kota Tanjung Balai. *Manajemen Akutansi*, 709.
- Mu'is, F. (2007). *Sedekah Tanpa Uang*. Solo: Aqwam.
- Mu'is, F. (2007). *Sedekah Tanpa Uang*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Nasution, Mustafa Edwin; Setyanto, Budi; Huda, Nurul; Mufraeni, Muhammad Arief; Utama, Bey Septa;. (2006). *pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

- Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris. (2020). Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap. *Jurnal Syariah dan Hukum*
- Nursyamsi, M., & Yolanda, F. (2019). *Pengamat: Subsidi Elpiji 3 Kg Selama Ini Salah Sasaran*. Jakarta: Republika.
- Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rachman, G. G., & Yuningsih, K. (2010). Pengaruh Biaya Distribusi dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan (Studi Pada Sari Intan Manunggal Knitting Bandung). *Riset Akutansi dan Bisnis*, 157.
- Rafika Norjanah, Ni Made Musiyani Anjasmari & Moh. Fajar Noorrahman (2024). Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir). *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Rahayu, R. A. (2013). Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada PrimKopKar PT.Wonosari Jaya dan Koperasi Syariah An-nisa). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 10-24.
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan. *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 10.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 3.
- Reni Helvira, Syamratun Nurjannah & Ari Widiati. (2023). Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

- Rivani, E. (2019). Distribusi Lpg 3 Kg Tepat Sasaran dalam Mengurangi Beban Subsidi. *Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2-3.
- Sakti, A. (2007). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.
- Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 34.
- Syukur, M. H. (2011). Penggunaan Liquefied Petroleum Gas: Upaya Mengurangi Kecelakaan Akibat LPG. *Forum Teknologi*, 4-5.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vikalista, E. (2012). Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquified Petroleum Gas) di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 44.
- Winardi. (1989). *Strategi Pemasaran*. Bandung: Mandarmaju.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Pproses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).